

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108/D/O/2024
TENTANG
IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL
PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR DI
KOTA BOGOR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN
ISLAM IBN KHALDUN BOGOR**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor Nomor 3146/K.4/UIKA/2023 tanggal 15 November 2023 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 2057/LL4/KL.00.00/2023 tanggal 12 November 2023 perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Perbankan dan Keuangan Digital Program Sarjana Terapan pada Universitas Ibn Khaldun Bogor di Kota Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Perbankan dan Keuangan Digital Program Sarjana Terapan pada Universitas Ibn Khaldun Bogor di Kota Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang

- Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Keputusan Presiden Nomor 82/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 469/E/O/2022 tentang Izin Perubahan Nama Universitas Ibnu Chaldun Bogor menjadi Universitas Ibn Khaldun Bogor di Kota Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR DI KOTA BOGOR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBN KHALDUN BOGOR.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Perbankan dan Keuangan Digital Program Sarjana Terapan pada Universitas Ibn Khaldun Bogor di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor sesuai dengan Akta Nomor 09 tanggal 07 Juni 2005 dan Akta Nomor 11 tanggal 25 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Budy Bhudiman, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-183 tanggal 15 Agustus 2005 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan

perubahan anggaran dasar dan data yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris Muhamad Alawi, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0033779 tanggal 03 Juni 2023.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Ibn Khaldun Bogor di Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Ibn Khaldun Bogor di Kota Bogor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Saryadi
NIP 197711222003121002

